

# PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PUBLIK GUNA PELAYANAN MASYARAKAT DI KAMPUNG BUMI DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

Dian Herlambang<sup>1</sup>, Tahura Malagano<sup>2</sup>, Raesitha Zildjianda<sup>3</sup>,  
Muhammad Abdul Aziz<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [dianherlambang@umitra.ac.id](mailto:dianherlambang@umitra.ac.id),<sup>1</sup> [tahuramalagano@umitra.ac.id](mailto:tahuramalagano@umitra.ac.id),<sup>2</sup> [raesithaz@gmail.com](mailto:raesithaz@gmail.com),<sup>3</sup>  
[muhammadabdulaziz.student@umitra.ac.id](mailto:muhammadabdulaziz.student@umitra.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Pemberdayaan ini bertujuan untuk membantu aparatur kampung dalam hal Administrasi Publik dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang sudah menjadi kebutuhan kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan menyediakan perangkat pendukung yang memadai, dan peningkatan kemampuan aparatur kampung guna pelayanan masyarakat yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan perangkat pendukung, dan keterbatasan kemampuan aparatur kampung dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi, Solusi yang ditawarkan adalah pemberian perangkat komputer, dan dilakukan pelatihan, serta pendampingan dalam rangka tercipta keterampilan baru baik berupa *softskill* maupun *hardskill* untuk menunjang saat pelayanan desa yang bersifat administratif dan teknologi informasi. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan, sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan, serta evaluasi.

**Kata kunci :** *Administrasi, Pelayanan Publik, Pemberdayaan.*


## 1. Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan penyelenggara pelayanan publik terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penerima layanan. Dikarenakan peran strategis pemerintah desa tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan "*local self government*" atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang biasa disebut otonomi desa. Dengan begitu, segala kewenangan dan tanggung jawab wajib dilakukan pemerintah desa meliputi kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan sampai dengan pemberdayaan masyarakat desa (Prasetia, 2022). Itu artinya, peran pemerintah desa sangat penting bagi masyarakat.


Sehingga apabila pelaksanaan pemerintahan desa berjalan dengan baik, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya pun dapat terwujud.

Agar pemerintahan desa dapat mencapai tujuannya adalah melalui administrasi. Perlu dipahami bahwa administrasi dapat diartikan secara sempit sebagai melayani dan membantu serta kegiatan catat-mencatat atau *clerical work*. Namun, apabila dipahami secara luas, administrasi memiliki makna yang mendalam (Pasaribu, 2017). Administrasi menurut Siagian adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Maya Septiani, 2021). Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan administrasi agar dapat mencapai tujuan atau setidaknya sesuai visi dan misi kepala desa pada saat pertama menjabat. Tanpa administrasi yang baik, mustahil tujuan pada pemerintahan desa dapat tercapai.

Kampung Bumi Dipasena Sejahtera merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Berjarak kurang lebih 200 km dari kota Bandar Lampung. Kampung Bumi Dipasena Sejahtera dapat dijangkau melalui jalur darat selama kurang lebih 8 jam perjalanan. Monografi desa Bumi Dipasena Sejahtera dengan luas kurang lebih 2.125 hektar (HA) memiliki penduduk kurang lebih 2.216 jiwa yang terbagi dalam 689 kepala keluarga (KK). Masyarakat desa didominasi oleh penduduk dengan usia di atas 18 tahun sebanyak 1.411 jiwa (Monografi Desa, 2018).



**Gambar 1.1** Grafik Sebaran Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan



**Gambar 1.2 Grafik Sebaran Penduduk Menurut Usia**

Kondisi monografi desa menjadikan kampung Bumi Dipasena Sejahtera memiliki kendala sekaligus potensi. Kendala yang menjadi perhatian saat wawancara menyatakan, bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) relatif dapat dikatakan masih kurang khususnya dalam bidang teknologi. Hal ini tampak dari web desa yang dimiliki dengan alamat <http://bumidipasenasejahtera.desa.id> yang dikelola oleh administrator yang ditunjuk oleh aparatur desa. Kekurangan personil dan kemampuan/*skill* dibidang teknologi menjadikan web kampung Bumi Dipasena Sejahtera tampil seadanya. Padahal melalui web inilah kampung seharusnya bisa mempromosikan dirinya, memperkenalkan, sekaligus mengiklankan produk, dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, kesadaran aparatur kampung mengenai sistem informasi yang dimiliki relatif belum menyadari bahwa sebagai satu-satunya penyelenggara sistem informasi desa mereka dituntut untuk memberikan informasi yang handal, *up-to-date*, dan terpercaya. Web kampung yang hanya dipegang oleh satu orang administrator yang menurut keterangan sekretaris desa adalah salah satu warga remaja tamatan sekolah menengah atas di kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penjaminan sistem informasi desa yang masih relatif rendah.

Penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengisyaratkan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan bertanggung jawab. Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa "penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dilakukan dengan standar operasional yang ditetapkan serta terjaganya ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik".

Pasal 26 butir (L) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa "kepala desa berwenang untuk memanfaatkan teknologi tepat juga serta pada butir (C) kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa". Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 menyatakan bahwa "keuangan desa yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa". Kemudian Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "dalam hal pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa serta kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa".

Bidang pemerintahan juga telah menerapkan pelayanan dan distribusi data masing-masing wilayah dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Namun, untuk beberapa wilayah ketiadaan peralatan dan SDM yang kurang menguasai penggunaan teknologi internet menghambat kinerja pemerintah (Hadian Wijoyo et.al, 2021). Kondisi tersebut yang kini dialami oleh pemerintah desa di kampung Bumi Dipasena Sejahtera, sehingga program ini ditujukan sebagai perantara dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan bidang teknologi informasi.



**Gambar 1.3 Kantor Kampung**

Berdasarkan hasil pemantauan di kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah kurangnya pengelolaan sistem informasi milik kampung Bumi Dipasena Sejahtera, sehingga informasi mengenai kampung yang seharusnya dapat diakses secara online menjadi kurang berjalan dengan baik, dan kurangnya personil yang mampu mengelola sistem; pelaporan keuangan desa secara administratif yang sudah menjadi kewajiban desa dilaporkan melalui jalur online. Pelaporan ini hanya mampu dilakukan oleh kepala kampung dan sekretaris kampung, sedangkan aparaturnya lainnya belum mampu menggunakan sistem ini. Padahal apabila pelayanan desa yang bersifat administratif dapat dilakukan melalui sistem, maka dapat mengoptimalkan bidang pelayanan desa kepada masyarakat. Selain itu sistem informasi yang baik juga dapat dijadikan alat promosi, dan pengembangan bagi kampung. Potensi-potensi desa yang dapat diakses melalui online oleh pihak diluar kampung akan memberikan peluang-peluang kerjasama, bisnis, dan dampak positif yang lainnya.

## 2. Metode

### a) Pengadaan Peralatan

Pada tahap ini, tim pengusul dengan dibantu 2 (dua) orang mahasiswa dan teknisi pemasangan peralatan akan datang ke lokasi, yakni di kampung Bumi Dipasena Sejahtera untuk melaksanakan pengadaan dan pemasangan alat berupa 1 set komputer (PC) beserta alat penguat sinyal internet.

### b) Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Alat

Pemberian materi yang diperlukan guna memberikan pelatihan kepada aparatur kampung untuk dapat menguasai program berbasis internet sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

### c) Pelaksanaan Kegiatan dan Pengawasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan administrasi berbasis internet dapat dilakukan oleh peserta pelatihan, serta kegiatan dapat terlaksana secara mandiri. Pengawasan dilakukan oleh tim pengusul guna kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaan teknologi informasi berbasis internet.

### d) Evaluasi

Pengevaluasian dilakukan oleh tim pengusul dalam jangka waktu tertentu secara berkala guna mengetahui, serta memperbaiki kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dan pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi pada mitra maka solusi yang ditawarkan adalah :

- a. Pemberian perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi, melakukan instalasi, dan konfigurasi pada perangkat-perangkat. Perangkat yang direncanakan dalam pemberdayaan adalah sebuah perangkat komputer dengan spesifikasi golongan menengah ke atas yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi yang akan disesuaikan dengan kondisi sinyal telekomunikasi yang ada di kampung Bumi Dipasena Sejahtera. Di tambah dengan perangkat cetak (printer) dengan kualitas cetak yang baik (*high Dpi*) serta sebuah unit UPS yang menyesuaikan daya perangkat komputer yang terpasang ( $\pm 1000$  VA) mengingat kondisi kelistrikan desa yang sangat tergantung pada pembangkit mandiri (Generator Set) yang belum diketahui kehandalan dan kestabilan aliran daya listriknya. UPS juga dipasang guna menjaga umur perangkat komputer yang terpasang, agar tidak cepat rusak dan mengalami kendala pada software sebagai akibat gangguan listrik.
- b. Setelah perangkat diberikan dan terpasang, kemudian diberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur kampung atau siapa saja yang ditunjuk oleh kepala desa untuk dilatih secara intensif selama waktu tertentu. Isi pelatihan direncanakan berupa kemampuan *trouble shooting* yang biasa muncul dalam penggunaan perangkat komputer, kemampuan memelihara kesehatan sistem operasi, dan *software* yang ada pada perangkat, serta kemampuan melakukan

konfigurasi pada *software* yang digunakan apabila terjadi situasi di mana aparaturnya kampung atau administrator sistem harus melakukan install ulang sistem operasi.

Luaran yang dihasilkan selama kegiatan pengabdian adalah tercipta keterampilan baru berupa *softskill* maupun *hardskill* untuk menunjang sasaran saat pelayanan desa yang bersifat administratif dan sistem teknologi informasi.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Dengan adanya Pemberdayaan ini aparaturnya desa maupun masyarakat dapat merasakan dampak positifnya yakni pelayanan desa yang lebih baik dikarenakan sudah adanya Sumber daya manusia yang memahami bagaimana penggunaan teknologi yang benar serta peralatan teknologi yang menunjang guna pelayanan administrasi desa.

Saran untuk program kedepannya dalam Pemberdayaan Administrasi Publik guna pelayanan Masyarakat di Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dilakukan pengawasan dan pematuan secara teratur agar pemberdayaan ini tidak hanya berjalan sementara tetapi akan terus berkelanjutan dimana baik masyarakat maupun aparaturnya desa dapat merasakan manfaatnya dan tentunya proses administrasi dapat berjalan dengan baik.

#### 5. Ucapan Terimakasih

Kami selaku tim Peneliti dan Pengabdian mengucapkan terimakasih sebanyak- banyaknya kepada masyarakat Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

#### Referensi

Hadian Wijoyo, Aris Ariyanto, Agus Sudarsono, K. D. W. (2021). *Sistem Informasi Manajemen* (M. F. Akbar (ed.)). Penerbit Insan Cendekia Mandiri.

Maya Septiani. (2021). *Pentingnya Tertib Administrasi Pada Pemerintahan Desa*. (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pentingnya-tertib-administrasi-pada-pemerintahan-desa->)

Monografi Desa. (2018). *Monografi Desa*.

Pasaribu, A. (2017). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL DI MADRASAH. *Jurnal EduTech*, 03(01), 17. ([https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/984/pdf\\_30](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/984/pdf_30))

Prasetya, I. M. Y. (2022). PATOLOGI MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DALAM PROGRAM ADMINISTRASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Pada Kantor Desa Nyambu). *Jurnal Widyanata*, 19(02), 104-1-5. (<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/1003>)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa